



Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Comparative Analysis of the Opinions of Islamic School Imams Regarding Mudharabah Guarantees in Sharia Banking in Indonesia

Fadli Daud Abdullah¹, Neni Nuraeni² dan Muhammad Fauzan Januri³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: ¹fadli.daud31@gmail.com, ²nuraeniabdul@gmail.com, ³fhasyim1965@gmail.com

Abstrak

Akad mudharabah merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan dalam perbankan syariah, namun penggunaannya memicu perdebatan di kalangan ulama, terutama terkait pemberian jaminan dalam transaksi mudharabah di perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan pendapat Imam mazhab mengenai jaminan dalam mudharabah, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan, penelitian ini membandingkan pandangan para Imam Mazhab tentang penerapan jaminan dalam akad mudharabah, guna memahami bagaimana perbedaan pendapat tersebut memengaruhi praktik perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Mudharabah memiliki pandangan beragam yang meliputi aspek keuangan dan spiritual. Pendapat ulama berbeda-beda, di mana Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengizinkan jaminan mudharabah sebagai tindakan pencegahan terhadap Mudharib yang tidak amanah, sementara Mazhab Maliki menolaknya karena dasar hubungan Mudharabah adalah kepercayaan. Mazhab Hanafi menganggap jaminan tidak sah secara hukum. Meskipun demikian, dalam perbankan syariah, jaminan Mudharabah dapat diterapkan sebagai prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko transaksi yang tidak diinginkan. Penetapan jaminan dalam Mudharabah didasarkan pada metode ijtihad dan Istihsan. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengizinkan pemilik harta meminta jaminan kepada Mudharib dalam kasus pelanggaran atau tindakan melanggar peraturan. Jaminan hanya dapat diklaim jika terbukti bahwa Mudharib melanggar kesepakatan dalam akad. Penting untuk memperhatikan moral hazard dalam penetapan jaminan pada Mudharabah karena dapat mempengaruhi keseimbangan risiko antara pemilik dana dan pengelola modal, meningkatkan risiko kerugian bagi pemilik dana jika usaha mengalami kegagalan.

Kata Kunci: *Perbandingan Mazhab, Jaminan Mudharabah, dan Perbankan Syariah.*

Abstrack

The mudharabah contract is a mechanism that is widely used in sharia banking, but its use has sparked debate among ulama, especially regarding the provision of guarantees in mudharabah transactions in Indonesian sharia banking. This research aims to describe and analyze the comparative opinions of Imam schools of thought regarding guarantees in mudharabah, especially in the context of sharia banking in Indonesia. Using qualitative methods and a literature approach, this research compares the views of Islamic Schools of Imams regarding the application of guarantees in mudharabah contracts, in order to understand how these differences of opinion influence sharia banking practices in Indonesia. The research results show that the practice of Mudharabah has diverse views covering financial and spiritual aspects. The opinions of ulama

Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

differ, where Imam Syafi'i and Imam Hambali allow mudharabah guarantees as a precaution against Mudharibs who are not trustworthy, while the Maliki School rejects it because the basis of the Mudharabah relationship is trust. The Hanafi School considers guarantees to be legally invalid. However, in sharia banking, Mudharabah guarantees can be applied as a precautionary principle to avoid the risk of unwanted transactions. Determination of collateral in Mudharabah is based on the ijihad and Istihsan methods. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 allows property owners to request collateral from the Mudharib in cases of violations or acts that violate regulations. The guarantee can only be claimed if it is proven that the Mudharib violated the agreement in the contract. It is important to pay attention to moral hazard in determining collateral for Mudharabah because it can affect the balance of risk between fund owners and capital managers, increasing the risk of loss for fund owners if the business fails.

Keyword: *Comparison of Schools, Mudharabah Guarantee, and Sharia Banking.*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam secara filosofis dibangun di atas nilai-nilai Islam yang menguasai semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mewujudkan kekayaan dan keadilan bagi manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial harus diperhitungkan saat membuat keputusan dan menjalankan bisnis di bawah sistem ini. Akibatnya, sangat penting bagi sistem ekonomi Islam untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Abdullah et al., 2023: 54).

Konsep ekonomi Islam mewakili cita-cita baik dari tingkat mikro maupun makro dalam penerapannya. Nilai-nilai seperti keadilan, kepercayaan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kolaborasi antar pihak merupakan bagian dari sudut pandang mikro. Sedangkan pendekatan makro menekankan prinsip-prinsip seperti keseimbangan penawaran dan permintaan, harga yang stabil, menahan diri dari riba, dan manajemen risiko yang hati-hati (Nejatullah Siddiqi, 1996: 1).

Perjanjian yang dikenal sebagai "akad mudharabah" adalah perjanjian yang meminta dua pihak untuk melakukan bisnis bersama dan membagi pendapatan dengan benar. Pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) terlibat dalam akad Mudharabah. Perjanjian ini membuat pengelola modal dan pemilik modal bertanggung jawab atas kesuksesan dan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, akad mudharabah menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama antara para pihak untuk mencapai tujuan bersama (Adiwarman A. Karim, 2013: 203).

Jaminan atau agunan sering digunakan dalam transaksi mudharabah di perbankan syariah sebagai strategi pengurangan risiko. Tujuan penjaminan adalah untuk menjamin peserta mudharabah. Pada kenyataannya, tidak ada jaminan atau agunan yang diperlukan atau dipersyaratkan dalam akad mudharabah. Hal ini dikarenakan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pengelola (mudharib) dan pemilik modal (shahibul maal) untuk membagi hasil usaha yang telah disepakati sebelumnya. Manajemen mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal; namun demikian, pengelola juga

bertugas mengendalikan risiko potensi kerugian. Manajer berhak atas sebagian dari pendapatan sebagai imbalannya (Purnamaputra et al., Juni, 2022: 124).

Di lihat dari permasalahan diatas oleh karena itu terdapat banyak perdebatan di antara para ulama Mazhab dan praktisi keuangan syariah tentang penggunaan jaminan atau agunan dalam transaksi mudharabah, sehingga diperlukan penilaian kasus per kasus untuk menentukan apakah jaminan atau agunan diperlukan atau tidak. Artikel ini secara khusus menjelaskan proses perbandingan para ulama imam Mazhab terhadap jaminan yang diterbitkan oleh bank syariah Indonesia. Bank syariah merupakan alat perbankan lembaga keuangan syariah yang merepresentasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Fiqh Muamalah dan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan dan penerapannya pada perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang mengintegrasikan perspektif hukum, historis, komparatif, dan konseptual untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang jaminan mudharabah di organisasi keuangan syariah Indonesia (Khairunnisa & Abdullah, 2022: 105). Proses penelitian melibatkan pemeriksaan mendalam dan evaluasi penalaran perbandingan yang dilakukan oleh pendapat Imam Mazhab, serta penarikan kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Abdullah et al., 2023: 74). Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini mencakup analisis literatur yang mendalam, penyajian data secara sistematis, dan inferensi yang dilakukan untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan serta mengkaji berbagai ketidaksepakatan ilmiah yang ada terkait dengan penerapan jaminan mudharabah di dalam sistem keuangan syariah, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan menyoroti berbagai sudut pandang yang ada dalam konteks ini (Agustrijanto, 2001: 143).

PEMBAHASAN

Perbandingan Pendapat Para Ulama tentang Mudharabah

Kata “Mudharabah” digunakan oleh para akademisi Fiqh Muamalah untuk merujuk pada gagasan kerjasama komersial antara investor dan pengusaha. Selain itu, ada terminologi lain seperti Qiradh/Muqaradhah. Mereka yang menganut mazhab Hanafi dan Hambali lebih suka menggunakan nama Mudharabah di Irak, sedangkan yang menganut mazhab Maliki dan Syafi'i lebih suka menggunakan istilah Qiradh di Hijaz. Padahal, arti kedua kata itu sama. Menurut Imam Syafi'i, kontrak dagang antara sahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengusaha), di mana pemilik modal menyediakan keuangan yang dibutuhkan dan pengusaha mengelola perusahaan, merupakan implementasi dari gagasan Mudharabah. Pendapatan usaha patungan akan dibagi (Karnaen, 2005: 21).

Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Kalangan mazhab Maliki Ibnu Rusyd mengklaim bahwa kontrak Mudharabah dapat diterima dalam Islam sebagai sarana saling membantu antara Rab al-mal (investor) dan Manajer Bisnis (Mudarib). Koneksi unik adalah yang memungkinkan pelaksanaan kontrak Mudharabah. Meskipun frasa “Mudharabah” tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah, umat Islam telah mengetahui dan menekuni praktik ini sejak awal era Islam (Ibnu Rusyd, 1978, 178) .

Mazhab Hanafi mendefinisikan Mudharabah sebagai suatu bentuk kerjasama yang berusaha menghasilkan uang dengan menggabungkan sumber daya dari modal satu pihak dan perusahaan atau tenaga kerja pihak lain. Sebaliknya, menurut mazhab Hambali, mudharabah adalah perbuatan memberikan kepada seseorang barang atau sejenisnya dengan jumlah yang jelas dan tertentu, disertai dengan janji imbalan yang telah ditetapkan dalam bentuk persentase tertentu dari hasil (Muhammad, 2004: 82-83).

Mudharabah dianggap oleh Jumhur (mayoritas akademisi) sebagai semacam musyarakah (kemitraan). Wahbah AzZuhaily membahas gagasan mudharabah dalam karyanya “*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*” dengan menyatakan bahwa pemilik modal mengalihkan hartanya kepada pengusaha untuk digunakan dalam perusahaan dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad Mudharabah ini, pemilik modal bertanggung jawab atas segala potensi kerugian, sedangkan pengusaha tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sekecil apapun selama pengusaha bekerja dengan jujur dan tekun (Muhammad, 2004: 82-83).

Sayyid Sabiq mendefinisikan mudharabah sebagai akad antara dua pihak di mana pihak pertama membayar sejumlah uang kepada pihak kedua agar mereka dapat melakukan perdagangan. Keuntungan bisnis kemudian dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak. Sedangkan Mudharabah didefinisikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri sebagai akad antara dua pihak dimana disepakati bahwa salah satu pihak akan menyediakan modal untuk keberhasilan usaha dan pemilik modal akan menerima bagian dari keuntungan perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kontrak.

Pendapat lain tentang Mudharabah juga dikemukakan oleh Ibnu Rusyd, Sayyid Sabiq, dan Abdurrahman Al-Jaziri. Ibnu Rusyd, dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, mengaitkan konsep Mudharabah dengan Qiradh atau Muqaradhah, di mana ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu pembagian modal dan usaha. Meskipun Ibnu Rusyd tidak secara rinci membahas pengertian Mudharabah, karena sudah banyak dibahas oleh ulama lain, terutama para imam mazhab. Secara keseluruhan, pendapat-pendapat yang berbeda ini memberikan pemahaman yang beragam tentang konsep dan pengertian Mudharabah dalam konteks keuangan dan perdagangan dalam Islam (Thabrani, 2014: 7-12).

Pendapat dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa transaksi dapat dibatalkan secara hukum jika harga barang mengalami perubahan setelah kedua belah pihak berpisah. Terkadang, harga barang naik dan pemilik modal mendapatkan keuntungan atau tambahan keuntungan dari modalnya. Namun, ada juga kemungkinan harga barang mengalami penurunan, yang mungkin membuat salah satu pihak ingin bekerja sama dengan orang lain ketika mereka bekerja pada properti yang sama. Tentu saja, hal ini bisa memicu pembatalan transaksi. Pendapat lain dalam mazhab Hanafi memperbolehkan

transaksi jual beli barang Mudharabah selama kualitas dan kuantitas barang tersebut dijelaskan selama proses jual beli. Modal utama Anda dapat berupa mata uang sendiri. Menentukan bagian kontributor Mudharabah membutuhkan kesepakatan dalam masyarakat, misalnya $1/3$, $1/4$, $1/2$, dan seterusnya. Menurut pandangan Sunni, modal dalam Mudharabah tidak dapat berupa utang yang dipinjam dari Mudharabah setelah akad Mudharabah selesai.

Pendapat kalangan Maliki dan Syafi'i membatasi perjanjian Mudharabah hanya untuk kegiatan perdagangan, sementara mazhab Hanafi memperluasnya untuk mencakup kegiatan produksi juga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran ulang terkait hal ini. Mazhab Hanafi juga membatasinya pada bidang bisnis. Alasan di balik perluasan ini adalah karena mereka berpendapat bahwa pemrosesan komoditas atau yang umum disebut sebagai manufaktur, umumnya termasuk dalam konsep perdagangan. Beberapa ahli hukum, seperti Sarakhsi, juga memasukkan sektor pertanian ke dalam cakupan Mudharabah karena mereka percaya bahwa Nabi menggunakan (secara kiasan) istilah *Tijarah* dalam konteks tersebut (Hasanuzzaman, 1991: 119–28).

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik Mudharabah dalam Islam pada dasarnya bersifat holistik, dengan setiap kegiatan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Akibatnya, pertimbangan moral dan agama sangat penting untuk kegiatan ini. Oleh karena itu, dalam Islam, etika dipandang sebagai hal yang paling penting. Konsep dasar ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan properti, keseimbangan, dan keadilan, selalu didasarkan pada keyakinan monoteistik.

Perbandingan Pendapat Para Ulama tentang Jaminan Mudharabah

Ulama terus memegang pandangan yang berbeda dari praktik transaksi Mudharabah, terutama kebutuhan Mudharib untuk menawarkan jaminan. Menurut Imam Syafi'i, segala sesuatu diperlakukan sama jika seseorang menyumbangkan harta sebagai modal usaha dalam Mudharabah (bagi hasil), tetapi pemilik modal tidak mengarahkan pengurus untuk meminjamkan harta atau melarangnya. Sebaliknya, manajer mengembalikan modal dengan membeli dan menjual. Namun, manajemen harus membayar kompensasi jika perlu sampai pemilik modal menyetujui atau ada bukti bahwa pemilik telah mengizinkannya.

Kecuali jika pengelolaan modal dapat menunjukkan bahwa pemilik modal telah memberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran non tunai, maka menurut Ibnu Abu Laila, pengelola modal wajib memberikan kompensasi. Jaminan tersebut bukan merupakan bagian dari perusahaan Mudharabah, sehingga jika pengurus memberikannya kepada pihak lain sebagai hutang, ia harus menggantinya dengan natura (Imam Syafi'i, 1999: 137).

Mengingat bahwa hubungan antara *Shahibul-Maal* (pemilik modal) dan *Mudharib* (pengelola modal) didasarkan atas kepercayaan, maka sebagian ulama mazhab Maliki tidak setuju bahwa Mudharabah mengandung jaminan. *Shahibul-Maal* mempercayai *Mudharib* dalam konteks Mudharabah, sehingga tidak ada persyaratan jaminan dalam

Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

transaksi. Menurut mazhab Hanafi, jaminan dalam Mudharabah adalah keyakinan bahwa setiap mitra adalah individu yang dapat diandalkan yang akan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Jadi, jika klausul dalam kontrak menetapkan bahwa pihak tertentu harus menawarkan jaminan, itu dianggap batal dan tidak dapat dilaksanakan. Hanafi percaya bahwa jaminan yang cukup untuk melakukan transaksi adalah saling percaya antara mitra (Abdul Saeed, 2006: 91).

Beberapa Imam Madzhab menegaskan bahwa akad Mudharabah melarang penggunaan agunan, dengan maksud untuk menunjukkan sifat fidusia (*trust based*) hubungan antara Shahibul Maal, pemilik modal, dan Mudharib, pengelola modal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan untuk agunan karena kepercayaan berfungsi sebagai dasar utama untuk kontrak di Mudharabah. Akad Mudharabah tidak lagi mengandung unsur amanah jika Mudharib meminta jaminan. Karena perlunya agunan menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan yang mendasari hubungan antara Shahibul Maal dan Mudharib, dapat dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh Shahibul Maal dilihat dalam konteks ini sebagai utang yang harus dibayar oleh Mudharib (Abdul Aziz, 2016: 378).

Penulis mengambil kesimpulan bahwa, perbandingan pendapat ulama tentang jaminan dalam mudharabah menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan terkait penggunaan jaminan dalam akad ini. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, berpendapat bahwa mudharabah adalah akad berbasis kepercayaan (fidusia) antara Shahibul Maal (pemilik modal) dan Mudharib (pengelola modal), sehingga tidak ada kewajiban bagi Mudharib untuk memberikan jaminan. Mereka menekankan bahwa penambahan jaminan dalam akad mudharabah dapat merusak sifat dasar dari hubungan yang dibangun atas kepercayaan, dan mengubahnya menjadi hubungan hutang-piutang. Sementara itu, pandangan minoritas seperti Ibnu Abu Laila memperbolehkan jaminan dalam kondisi tertentu, terutama ketika ada potensi pelanggaran terhadap kesepakatan. Secara umum, pendapat para ulama menunjukkan bahwa penambahan jaminan dalam mudharabah perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengubah esensi amanah yang menjadi dasar hubungan dalam akad tersebut.

Analisis Sistem Jaminan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia

Penggunaan teknik ijtihad yang tidak berusaha mencabut undang-undang asal tetapi lebih bergantung pada pendekatan istihsan menjadi dasar penentuan agunan dalam transaksi mudharabah. Transaksi mudharabah terkadang memasukkan jaminan seiring berkembangnya proses keuangan kontemporer, khususnya di Indonesia. Prosedur ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 6 huruf (o) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Menurut pasal tersebut, bank berhak meminta jaminan atau surat berharga sebagai alat manajemen risiko dalam

hal nasabah tidak dapat memenuhi komitmen kontraktualnya karena kecerobohan atau itikad buruk (Rasyid Rizani et al., 2024: 111).

Dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, sejumlah ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengizinkan pemilik harta untuk meminta jaminan Mudharib dalam situasi di mana hukum telah dilanggar atau aturan telah dilanggar. MUI menetapkan bahwa secara umum tidak ada tanggung jawab untuk mengganti kerugian dalam Mudharabah yang bersifat akad fidusia (yad al-amanah), kecuali jika terjadi kesalahan, kecerobohan, atau pelanggaran yang disengaja. Berdasarkan deklarasi tersebut, MUI sependapat bahwa klaim jaminan hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa Mudharib telah melanggar ketentuan akad (Utari, 2024: 16).

Oleh karena itu, faktor istisan dan persyaratan untuk menjaga keutuhan dan keamanan transaksi digunakan untuk menentukan agunan dalam transaksi Mudharabah. Prinsip-prinsip ini memberi lembaga keuangan Islam landasan untuk menuntut jaminan sebagai tindakan pencegahan dalam situasi ketika pelanggaran atau ketidakpatuhan dapat merugikan kedua belah pihak. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 81)

Ini adalah hasil dari ketidakpatuhan terhadap kontrak yang disepakati. Sedangkan Allah berfirman QS. Al-Maidah Ayat 1 "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad*". Kemudian dalam akad Mudharabah mendatangkan nilai ta'awun (bantuan) antara pihak yang lebih banyak hartanya dengan pihak yang sedikit hartanya, sesuai dengan firman Allah QS Al-Maidah ayat 2. "*Dan tolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.*"

Bahaya moral adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang atau organisasi untuk mengambil risiko yang lebih besar ketika mereka percaya bahwa mereka akan terlindungi dari potensi hasil yang buruk. Penting untuk mempertimbangkan moral hazard saat menetapkan jaminan mudharabah di perbankan syariah Indonesia karena dapat mengubah cara distribusi risiko antara manajemen modal dan pemilik dana. Hal ini meningkatkan kemungkinan pemilik dana akan kehilangan uang jika usaha yang disponsori gagal (Suciningtias, 2017).

Selain itu, upaya untuk menjaga keutuhan mudharabah harus mempertimbangkan keseimbangan imbalan dan risiko yang tepat. Manajer modal dapat menanggung risiko yang berlebihan untuk kewajiban mereka berdasarkan perjanjian mudharabah jika jaminan yang ditetapkan tidak memberi mereka insentif yang tepat. Untuk menjaga keseimbangan antara insentif dan risiko, menjaga kepentingan pemilik dana, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah Indonesia, maka harus digunakan regulasi dan prosedur yang sehat dalam membangun penjaminan (Purnamaputra et al., 2022).

Tujuan jaminan dalam transaksi Mudharabah adalah untuk mengikat mitra Mudharabah dan memastikan bahwa mereka tulus dan beritikad baik ketika menjalankan bisnis dan kepercayaan mereka sesuai dengan standar syariah Islam. Tujuan ini sejalan dengan prinsip fikih bahwa "Di mana ada manfaat, di situ ada hukum Allah". Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan mitra Mudharabah akan bertanggung jawab penuh

Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

untuk melaksanakan akad dan tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. Jaminan tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi mitra usaha Mudharabah dari moral hazard (Riana, 2022: 148).

Mengingat aset yang dikelola adalah milik nasabah yang membutuhkan likuiditas dari bank ketika mereka menarik uang, jaminan juga diperlukan di lingkungan perbankan sebagai alat manajemen risiko bagi pihak peserta Mudharabah. Penjaminan ini memberikan kepastian bahwa bank dapat melindungi aset nasabah dan menjaga stabilitas likuiditas, memungkinkan pengelolaan risiko likuiditas yang lebih baik. Secara umum, penggunaan jaminan dalam transaksi Mudharabah memiliki beberapa tujuan, seperti menjaga integritas pelaksanaan akad, menghindari moral hazard, dan sebagai alat manajemen risiko di industri perbankan. Nilai-nilai ini konsisten dengan hukum Islam, yang mempromosikan menghindari kerusakan dan menjaga keadilan dalam semua urusan bisnis (Adiwarman A. Karim, 2013: 203).

Penulis mengambil kesimpulan bahwa, analisis sistem jaminan akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia adalah bahwa penerapan jaminan dalam transaksi mudharabah merupakan langkah strategis untuk mengelola risiko dan mencegah moral hazard. Jaminan ini, yang ditentukan melalui pendekatan istihsan dan sesuai dengan pedoman Bank Indonesia serta fatwa MUI, berfungsi untuk melindungi modal dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan akad. Tujuan utama dari jaminan adalah untuk menjaga integritas akad mudharabah, menghindari risiko moral yang dapat merugikan pemilik dana, serta sebagai alat manajemen risiko yang vital dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan hukum Islam yang menekankan keadilan, perlindungan aset, dan pemenuhan kewajiban kontraktual, serta mendukung keberlanjutan praktik perbankan syariah yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan diatas, penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya; *Pertama*. Mudharabah adalah konsep kerjasama komersial antara pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) yang banyak dibahas dalam Fiqh Muamalah, meski ada istilah lain seperti Qiradh atau Muqaradhah yang memiliki makna serupa. Para ulama dari mazhab berbeda memiliki pandangan yang bervariasi mengenai penerapan mudharabah, terutama terkait penggunaan jaminan. Mazhab Hanafi dan Hambali umumnya menggunakan istilah Mudharabah, sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih sering menggunakan istilah Qiradh. Menurut Imam Syafi'i dan Mazhab Maliki, mudharabah diterima sebagai kontrak yang memungkinkan pemilik modal menyediakan dana bagi pengusaha untuk mengelola bisnis dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Mazhab Hanafi dan Hambali menambahkan bahwa mudharabah juga dapat mencakup berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan dan produksi. Secara keseluruhan, mudharabah dipandang sebagai bentuk kemitraan (musyarakah) yang menekankan prinsip bagi hasil, tanggung jawab modal, dan etika Islam dalam transaksi bisnis.

Kedua, Para ulama Imam Mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai penerapan jaminan dalam transaksi mudharabah, terutama terkait kebutuhan mudharib (pengelola modal) untuk menawarkan jaminan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jaminan diperlukan jika pengelola modal melakukan transaksi yang tidak diarahkan oleh pemilik modal, kecuali ada bukti izin dari pemilik modal. Imam Ibnu Abu Laila menyatakan bahwa jaminan wajib jika pengelola modal melakukan pembayaran non-tunai tanpa izin. Mazhab Maliki dan Hanafi menolak jaminan dalam mudharabah, karena hubungan antara shahibul-maal (pemilik modal) dan mudharib didasarkan pada kepercayaan. Menurut persyaratan jaminan membatalkan sifat fidusia (trust-based) dari akad mudharabah, karena mudharabah tidak boleh diperlakukan seperti utang yang memerlukan agunan, tetapi sebagai bentuk kemitraan berbasis kepercayaan antara kedua belah pihak.

Ketiga, Analisis sistem jaminan dalam akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya perdebatan di kalangan ulama terkait penggunaan jaminan dalam transaksi tersebut. Penggunaan jaminan dianggap sebagai alat manajemen risiko yang penting, sejalan dengan pedoman Bank Indonesia dan fatwa MUI, yang mengizinkan jaminan dalam situasi tertentu, seperti pelanggaran kontrak atau itikad buruk dari pihak pengelola modal (Mudharib). Meskipun mudharabah pada dasarnya adalah akad yang berbasis kepercayaan (yad al-amanah), jaminan dapat diminta untuk melindungi modal dan mencegah moral hazard, yaitu kecenderungan pengelola modal untuk mengambil risiko berlebih jika merasa terlindungi. Dalam konteks perbankan syariah, jaminan tidak hanya menjaga integritas akad dan mendorong pemenuhan kewajiban oleh Mudharib, tetapi juga melindungi stabilitas likuiditas bank dan kepercayaan nasabah. Penerapan jaminan ini mencerminkan prinsip fiqh Islam yang menekankan pentingnya menjaga manfaat dan mencegah kerusakan dalam transaksi keuangan, dengan tujuan akhir memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mubarak Al-Ahmadi, dkk, *Fiqh Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 378.
- Abdul Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum NeoRevivalis*, cet Ke-3, (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 91.
- Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Depok: PT Raja Grafindo, 2013), cet. 9, hlm. 203.
- Agustrijanto. (2001). *Copywriting: Seni mengasah kreativitas dan memahami bahasa iklan*. Remaja Rosdakarya.

Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: CV. Erlangga, 2014), hlm. 81.
- Fadli Daud Abdullah, Ah. Fathonih, & Mohamad Athoillah. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 52–69. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402>
- Hasanuzzaman, S. (1991). Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 3(1), 119–128. <https://doi.org/10.4197/islec.3-1.7>
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujathid*, Dar. Al-Fkir, Mesir, hlm. 178.
- Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, alih bahasa Husain Abdul Hamid Abu Nashir, Judul terjemahan, Jilid 7, hlm.137.
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta) hlm. 21.
- Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122>
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm. 82-83.
- Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihan (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 1.
- Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., Sasya, P., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1).
- Rasyid Rizani, Fahmi Hamdi, & Erla Sharfina Permata Noor. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.370>
- Riana, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Collateral Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 148.
- Suciningtias, S. A. (2017). Indikasi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Thabrani Abdul Mukti, Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd), (*Pamekasan: Jurnal Iqtishadia* Vol.1 No.1 Juni 2014), hlm 7-12. (n.d.).
- Utari, M. (2024). Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah yang Ideal Ditinjau dari Segi Jaminan. *Officium Notarium*, 4(1), 13-24.